

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PEMBENTUKAN

2015

PERDA KOTA SERANG NO. 9, BD.2015/NO. 9, BLD. KOTA SERANG: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa peraturan ini dibuat dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Serang, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2011, Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2011, Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur pembentukan BUMD sebagai perusahaan induk (*Holding Company*) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dengan nama PT. Serang Guna Sarana.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2015.